

ABSTRAK PERATURAN

KABUPATEN DAN KOTA – BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH – PEDOMAN UMUM
2011

PERMENKEU RI NOMOR 170/PMK.07/2011 TANGGAL 17 NOVEMBER 2011 (BN TAHUN 2011 NO. 716)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEDOMAN UMUM DAN ALOKASI PROGNOSA DEFINITIF BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH BAGI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DAN KOTA TAHUN ANGGARAN 2011

ABSTRAK : - Bahwa telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247/PMK.07/2010 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Sementara Bantuan Operasional Sekolah Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2011. Dalam rangka penyaluran Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2011 Triwulan Keempat, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pedoman Umum dan Alokasi Prognosa Definitif Bantuan Operasional Sekolah Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2011.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU 20 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 No. 78, TLN No. 4301), UU 33 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No. 126, TLN No. 4438), UU 10 Tahun 2010 (LN Tahun 2010 No. 126, TLN No. 5167) sebagaimana telah diubah dengan UU 11 Tahun 2011 (LN Tahun 2011 No. 81, TLN No. 5233), Permenkeu RI 126/PMK.07/2010 (BN Tahun 2010 No. 343), Permenkeu RI 247/PMK.07/2010 (BN Tahun 2010 No. 659).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Alokasi prognosa definitif Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2011 adalah sebesar Rp16.329.888.218.250 (enam belas triliun tiga ratus dua puluh sembilan miliar delapan ratus delapan puluh delapan juta dua ratus delapan belas ribu dua ratus lima puluh rupiah). Rincian alokasi prognosa definitif BOS Tahun Anggaran 2011 untuk masing-masing kabupaten dan kota ditetapkan berdasarkan data jumlah siswa dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Penyaluran BOS Tahun Anggaran 2011 Triwulan Keempat adalah sebesar selisih antara alokasi prognosa definitif BOS Tahun Anggaran 2011 dengan jumlah dana BOS Tahun Anggaran 2011 yang telah disalurkan dari Triwulan Pertama sampai dengan Triwulan Ketiga sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247/PMK.07/2010 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Sementara Bantuan Operasional Sekolah Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2011. Penyaluran BOS Tahun Anggaran 2011 Triwulan Keempat dilaksanakan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran alokasi prognosa definitif BOS Tahun Anggaran 2011 ditetapkan. Dalam hal terdapat selisih lebih setelah ditetapkannya alokasi prognosa definitif BOS Tahun Anggaran 2011, selisih lebih tersebut akan diperhitungkan dalam penyaluran alokasi BOS Tahun Anggaran berikutnya berdasarkan usulan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Tata cara mengenai penyaluran, pelaporan, dan pengawasan BOS Tahun Anggaran 2011 dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247/PMK.07/2010 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Sementara Bantuan Operasional Sekolah Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2011.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 17 November 2011 dan diundangkan pada tanggal 17 November 2011.
- Lampiran: halaman 1-14.